

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka membaca peluang dan beradaptasi dengan dinamika perkembangan perekonomian yang semakin kompetitif, eksistensi keberadaan perbankan dan Lembaga pembiayaan harus mampu beradaptasi serta berkembang dengan maksud mampu melakukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi.

Perbankan yang dimaksud ini adalah bank, yang dimana bank adalah salah satu Lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit atau pinjaman, sehingga bisa dikatakan bank berfungsi sebagai kebutuhan yang melayani sektor pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi sektor perekonomian. Selain bank, Lembaga pembiayaan yang terbilang cukup alternatif salah satunya adalah perusahaan *leasing*. *Leasing* merupakan suatu Lembaga pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan pembayaran yang secara bertahap atau berkala oleh perseorangan atau perusahaan yang menggunakan barang modal tersebut. Di dalam kenyataannya pembiayaan yang dilakukan oleh usaha *leasing* tidak sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh bank (Sihombing, 2016: 30).

Keberadaan *leasing* sebagai suatu usaha dalam bidang Lembaga pembiayaan dianggap penting perannya dalam peningkatan perkembangan perekonomian. Lembaga pembiayaan inilah yang biasanya sering digunakan oleh perorangan atau perusahaan dalam pinjam meminjam barang modal. Kegiatan pinjam meminjam adalah kegiatan yang lumrah dan sudah lama dilakukan oleh kalangan masyarakat luas.

Namun tidak lain dari syarat pinjam meminjam biasanya sering adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam (debitur) kepada pemberi pinjaman (kreditur).

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat berarti dalam kegiatan perekonomian karena pada umumnya dalam pemberian pinjaman modal dari Lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ingin mendapatkan pinjaman modal dalam sistem kredit, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek, seperti halnya berkaitan dengan hukum jaminan merupakan peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang debitur terhadap kreditur (Satrio, 2011: 3).

Sejalan dengan perkembangan zaman, salah satu Lembaga jaminan yang telah diakui kedudukannya adalah jaminan fidusia. Lahirnya jaminan fidusia di Indonesia berkembang melalui yurisprudensi, yang pada akhirnya diterbitkan Undang-Undang khusus fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *asessor* (perjanjian ikutan), yang artinya suatu perjanjian yang tidak bisa berdiri sendiri (*selfstanding*) melainkan mengikuti perjanjian pokoknya, dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang-piutang. Begitu juga yang telah ditetapkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia yang menyatakan bahwa “jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

Pengalihan jaminan fidusia atas dasar kepercayaan dari pemberi fidusia (debitur) terhadap penerima fidusia (kreditur), yang telah ditetapkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut.” Ketika seorang yang menjaminkan barangnya menggunakan jaminan fidusia, maka pembebanan benda atas jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, seperti yang dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Karena jaminan fidusia merupakan perjanjian *asessoir* (ikutan) dan tidak terlepas dari perjanjian pokoknya, maka berdasarkan pasal 6 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, isi dari akta jaminan fidusia salah satunya huruf (b) menyatakan “data perjanjian pokok yang dijamin fidusia” (Debora, 2015: 5).

Polemiknya adalah apabila jaminan Fidusia dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memang begitu bertentangan karena menurut ketentuan pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Disisi lain ketentuan pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan juga, bahwa “jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah”.

Benda yang dibebani jaminan fidusia oleh debitur wajib didaftarkan oleh penerima fidusia (kreditur) di kantor pendaftaran jaminan fidusia seperti yang sudah ditentukan dalam pasal 11, jo pasal 13, jo pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Atas dikabulkannya permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut maka kepada penerima fidusia (kreditur) terbitlah sertifikat jaminan fidusia yang dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha” seperti yang tertuang dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Namun kejadian dilapangan masih banyak terdapat penerima jaminan fidusia (kreditur) tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang biasanya menggunakan jasa sewa *debt collector* tanpa prosedur hukum yang baik dan benar.

Pada umumnya, secara teori eksekusi diartikan sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Perlu digaris bawahi bahwa eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara” salah satunya yang terdapat dalam pasal ini huruf (a) berbunyi “pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia.” Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud menyatakan bahwa “sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Tidak lain dari pada itu, pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia juga menyatakan bahwa “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia

mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Merujuk pada ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka atas dasar tersebut kreditur/penerima jaminan fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia atas parate eksekusi. Seperti halnya dalam kasus perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel seorang debitur mengalami tindakan pengambilan paksa oleh kreditur terhadap objek jaminannya yaitu mobil Toyota Alphard V model 2.4 A/T 2004 oleh PT Astra Sedaya Finance (PT ASF), hingga mendapat beberapa perlakuan yang sewenang-wenang dilakukan dengan cara menyewa jasa *debt collector*.

Pihak debitur menduga PT Astra Sedaya Finance (PT ASF) berlindung dibalik pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sehingga pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi,

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

dan Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Hal ini jelas adanya persoalan inkonstitusional norma yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sehingga dalam kasus perkara Nomor 345/PDT.G/2018/PN Jkt.Sel diajukannya pengujian materil terhadap pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) kehadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam Putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.”**

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis diatas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Kelalaian debitur yang melakukan wanprestasi namun tidak diatur sama sekali dalam akta perjanjian jaminan fidusia, melainkan hanya diatur dalam perjanjian pokoknya;
2. Banyaknya kreditur yang masih melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa mengikuti mekanisme dan prosedur hukum;
3. Adanya inkonstitusional norma didalam pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
4. Pentingnya perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi atas objek jaminan fidusia.

### **1.3 PEMBATASAN MASALAH**

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai isi atau materi yang terkandung di dalamnya agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka adanya batasan-batasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka nantinya akan dibahas perlindungan bagi debitur yang melakukan wanprestasi atas objek jaminan fidusia sehingga kreditur tidak melaksanakan parate eksekusi.

### **1.4 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang penulis kemukakan:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi sehingga terjadinya parate eksekusi oleh kreditur?

### **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memiliki tujuan sebagai berikut:

#### **1.5.1 Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah wahana pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait dengan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini penting karena, kapasitas penulis selaku mahasiswa diharapkan kejujuran dalam menuliskan karya tulis ilmiah. Tujuan umum yang lebih mendalam juga sebagai wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terkait debitur yang melakukan wanprestasi atas objek jaminan fidusia sehingga terjadinya parate eksekusi oleh kreditur.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait faktor terjadinya parate ekekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur;
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi sehingga terjadinya parate eksekusi oleh kreditur.

## **1.6 MANFAAT**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuwan di bidang hukum bisnis keperdataan khususnya mengetahui dan memahami Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- b. Menjadi bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin melakukan kajian dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang penelitian yang diteliti;

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau solusi dalam bidang Hukum Perdata yang terkait dengan Jaminan Fidusia yaitu tentang Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia untuk kedepannya dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang sifatnya sejenis.

- b. Bagi Masyarakat

Untuk dijadikan bahan masukan serta acuan bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas yang menghadapi permasalahan terkait jaminan fidusia sehingga adanya bentuk perlindungan bagi debitur yang melakukan wanprestasi dan tidak terjadinyaparate eksekusi atas objek jaminan fidusia oleh kreditur;

c. Bagi Pemerintah

Memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam bentuk sumbangan pemikiran dibidang hukum dalam melakukan perlindungan hukum bagi debitur, sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi terkait Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

